

PROPINSI SUMATERA UTARA
M E D A N
Djalan Djokja 30

Pey
10/10

Medan, 6 October 1951.-

agf h/ks

3644/r/ly
16/10-51

No.: 17487/2/12.

Ichwal.: Status Djawatan2 jang diserahkan kepada Kabupaten Kabupaten.-

Dudah ditambah
16/10/51

Membalas surat2 Saudara tanggal 21-6-'51 No.2081/5/Pg. dan tanggal 15-9-'51 No.3142/5/Pg. dengan hormat bersama ini diperselakan Saudara memperhatikan:

- a. Ketetapan2 Kami tanggal 21-8-'51 No.40/VI/PSU, tanggal 28-8-'51 No.133/XIII/PSU, tanggal 17-9-'51 No.49/I/PSU.,
- b. surat Kami tanggal 17-9-'51 No.13840/1/2.,
- c. Rekaman surat Kami jg. dimaksud kepada Kepala Djawatan Perkerdjaan Umum Propinsi Sumatera Utara cs. tanggal 17-9-'51 No.: 13840/1/2.

A.n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara,
Residen jg. diperb.,

(M. Siregar).-

Kepada
Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh
di
KOTARADJA .-

3439/5 - agf
3627-5